

## BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN PROVINSI SULAWESI UTARA

# PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN NOMOR 3 TAHUN 2016

### **TENTANG**

### PENGELOLAAN AIR MINUM

## DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

## BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

- Menimbang: a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 16

  Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air

  Minum, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota bertanggung

  jawab untuk menjamin hak setiap orang dalam

  mendapatkan air minum bagi kebutuhan pokok minimal

  sehari-hari guna memenuhi kehidupan yang sehat, bersih,

  dan produktif;
  - b. bahwa agar Pengelolaan air minum di wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dapat terselenggara dengan tertib dan berfungsi sesuai dengan yang direncanakan, perlu diatur dengan peraturan daerah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Air Minum.

## Mengingat

- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
- Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

- 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4876);
- Undang-Undang 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2014 tentang Hak Guna Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 207, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5578);
- Peraturan Presiden Nomor 185 Tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 389);

- Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 62);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengelolaan air minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 83 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4859);
- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
- 16. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesi Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 18/PRT/M/2008 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Air Minum;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
- 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

### Dengan Persetujuan Bersama

## DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN

### dan

### BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN

### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN AIR MINUM.

## BAB I KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu Pengertian

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.
- 2. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.
- Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
- 4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Bupati/Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluasluasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik indonesia.
- Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Kepala Daerah.
- Dinas adalah Perangkat daerah kabupaten yang merupakan unsur pembantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dibidang Air Minum.
- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Dewan perwakilan Rakyat Daerah Kabupatén.

- Air baku untuk air minum rumah tangga adalah air yang dapat berasal dari sumber air permukaan, cekungan air tanah dan/atau air hujan yang memenuhi baku mutu tertentu sebagai air baku untuk air minum.
- Air minum adalah air minum rumah tangga yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum.
- Pengelolaan Air Minum adalah kegiatan mengelola air minum untuk memenuhi kebutuhan masyarakat agar mendapatkan kehidupan yang sehat, bersih, dan produktif.
- 11. Sistem Penyediaan Air Minum Dengan Jaringan Perpipaan adalah satu kesatuan sistem fisik dan non fisik dari prasarana dan sarana air minum, yang unit distribusinya melalui perpipaan dan unit pelayanannya menggunakan sambungan rumah/sambungan pekarangan, hidran umum dan hidran kebakaran.
- 12. Sistem Penyediaan Air Minum Bukan Jaringan Perpipaan adalah satu kesatuan sistem fisik dan non fisik dari prasarana dan sarana air minum baik bersifat individual komunal, maupun komunal khusus yang unit distribusinya dengan atau tanpa perpipaan terbatas dan sederhana, dan tidak termasuk dalam SPAM.
- 13. Sistem Penyediaan Air Minum Bukan Jaringan Perpipaan terlindungi adalah Sistem Penyediaan Air Minum Bukan Jaringan Perpipaan yang dibangun dengan mengacu pada ketentuan teknis yang berlaku dan melalui ataupun tanpa proses pengolahan serta memenuhi persyaratan kualitas air minum sesuai persyaratan berdasarkan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
- 14. Sistem Penyediaan Air Minum Bukan Jaringan Perpipaan tidak terlindungi adalah Sistem Penyediaan Air Minum Bukan Jaringan Perpipaan yang dibangun tanpa mengacu pada ketentuan teknis yang berlaku dan tidak memenuhi persyaratan kualitas air minum sesuai persyaratan kualitas berdasarkan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
- 15. Pengelolaan air minum adalah kegiatan yang betujuan membangun, memperluas dan/atau meningkatkan sistem fisik (teknik) dan non fisik (kelembagaan, manajemen, keuangan, peran masyarakat, dan hukum) dalam kesatuan yang utuh untuk melaksanakan penyediaan air minum kepada masyarakat menuju keadaan yang lebih baik.

- 16. Pengelolaan air minum Bukan Jaringan Perpipaan adalah kegiatan yang bertujuan membangun, memperluas dan/atau meningkatkan sistem fisik teknik) dan non fisik (kelembagaan, manajemen, keuangan, pesan masyarakat dan hukum) dalam kesatuan yang utuh untuk melaksanakan penyediaan air minum kepada masyarakat menuju keadaan yang lebih baik, khususnya bagi masyarakat yang tidak/belum terjangkau Sistem Penyediaan Air Minum.
- 17. Penyelenggaraan Pengelolaan air minum adalah kegiatan merencanakan, melaksanakan konstruksi, mengelola, memelihara, merehabilitasi, memantau, dan/atau mengevaluasi sistem fisik (teknik) dan non fisik penyediaan air minum.
- 18. Penyelenggaraan Pengelolaan air minum Bukan Jaringan Perpipaan adalah kegiatan merencanakan, melaksanakan konstruksi, mengelola, memelihara, merehabilitasi, memantau dan/atau mengevaluasi sistem fisik (teknik) dan non fisik penyediaan air minum yang melalui sistem bukan jaringan perpipaan.
- 19. Penyelenggara Pengelolaan air minum adalah perusahaan daerah air minum, koperasi, badan usaha Milik Daerah, dan/atau masyarakat yang melakukan penyelenggaraan Pengelolaan air minum.
- 20. Penyelenggaraan Pengelolaan air minum Bukan Jaringan Perpipaan adalah badan usaha milik daerah, koperasi, dan/atau kelompok masyarakat yang melakukan penyelenggaraan Pengelolaan air minum Bukan Jaringan Perpipaan.
- 21. Perusahaan Daerah Air Minum adalah Perusahaan Daerah yang didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 dan modalnya untuk seluruhnya atau sebagian merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan, kecuali ditentukan lain dengan undangundang.
- 22. Koperasi adalah kumpulan orang yang mempunyai kebutuhan yang sama dalam sektor ekonomi atau sosial budaya dengan prinsip demokrasi dari anggotanya dan yang dibentuk khusus sebagai penyelenggara.

- 23. Masyarakat adalah kumpulan orang yang mempunyai kepentingan yang sama yang tinggal di daerah dengan yurisdiksi yang sama.
- 24. Badan layanan umum pemerintah daerah adalah instansi di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

## Bagian Kedua Ruang Lingkup

### Pasal 2

Ruang lingkup Pengaturan Pengelolaan air minum ini meliputi:

- a. Sistem Penyediaan Air Minum;
- b. Penyelenggaraan Pengelolaan air minum;
- c. Wewenang, Tanggung Jawab, Tugas, Peran, Hak dan Kewajiban;
- d. Kerjasama;
- e. Tarif;
- f. Perizinan; dan
- g. Pembinaan dan Pengawasan.

## Bagian Ketiga Azas dan Tujuan

### Pasal 3

Pengelolaan air minum diselenggarakan berdasarkan asas kepastian hukum, kelestarian, keseimbangan, kemanfaatan umum, keterpaduan dan keserasian, keberlanjutan, keadilan, kemandirian, serta transparansi dan akuntabiltas.

### Pasal 4

Pengelolaan air minum bertujuan untuk:

- a. terwujudnya pengelolaan dan pelayanan air minum yang berkualitas dengan harga yang terjangkau;
- tercapainya kepentingan yang seimbang antara konsumen dan penyedia jasa pelayanan;
- c. tercapainya peningkatan efisiensi dan cakupan pelayanan air minum;
- d. mendorong upaya gerakan penghematan pemakaian air; dan
- e. melindungi kualitas air baku terhadap pencemaran.

## BAB II SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM

## Bagian Kesatu Umum

### Pasal 5

- (1) Sistem Penyediaan Air Minum dapat dilakukan melalui sistem jaringan perpipaan dan/atau Bukan Jaringan Perpipaan.
- (2) Sistem Penyediaan Air Minum dengan jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat meliputi unit air baku, unit produksi, unit distribusi, unit pelayanan, dan unit pengelolaan.
- (3) Sistem Penyediaan Air Minum Bukan Jaringan Perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat meliputi skala individu dan skala komunal.
- (4) Sistem Penyediaan Air Minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dikelola secara baik dan berkelanjutan sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Penyelenggaraan Pengelolaan air minum.

### Pasal 6

Pengelolaan air minum Jaringan Perpipaan dan Sistem Penyediaan Air Minum Bukan Jaringan Perpipaan diselenggarakan secara terpadu dengan pengembangan prasarana dan sarana air limbah dan persampahan sebagai salah satu upaya perlindungan dan pelestarian sumber air.

### Pasal 7

Air Minum yang dihasilkan dari Sistem Penyediaan Air Minum Jaringan Perpipaan dan Sistem Penyediaan Air Minum Bukan Jaringan Perpipaan harus memenuhi syarat kualitas sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan yang mengatur tentang penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

## Bagian Kedua Sistem Penyediaan Air Minum Jaringan Perpipaan

## Paragraf 1 Unit Air Baku

### Pasal 8

Unit air baku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) merupakan sarana pengambilan dan/atau penyedia air baku yang dapat terdiri dari bangunan penampungan air, bangunan pengambilan/penyadapan, alat pengukuran dan peralatan pemantauan, sistem pemompaan, dan/atau bangunan sarana pembawa serta perlengkapannya.

### Pasal 9

- (1) Air baku untuk penyediaan air minum wajib memenuhi baku mutu yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah menjamin ketersediaan air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Penggunaan air baku untuk keperluan pengusahaan air minum wajib berdasarkan izin hak guna usaha air sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penggunaan air baku untuk pemenuhan kebutuhan kelompok nonpengusahaan wajib berdasarkan izin hak guna pakai air sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penggunaan air baku khususnya dari air tanah dan mata air di wilayah Kabupaten wajib memperhatikan keperluan konservasi dan pencegahan kerusakan lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## Paragraf 2 Unit Produksi

- (1) Unit produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) merupakan prasarana dan sarana yang dapat digunakan untuk mengolah air baku menjadi air minum melalui proses fisik, kimiawi, dan/atau biologi.
- (2) Unit produksi dapat terdiri dari bangunan pengolahan dan perlengkapannya, perangkat operasional, alat pengukuran dan peralatan pemantauan serta bangunan penampungan air minum.

(3) Hasil buangan dari proses pengolahan air baku menjadi air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diolah terlebih dahulu sebelum dibuang ke sumber air baku dan daerah terbuka.

### Paragraf 3 Unit Distribusi

### Pasal 11

- (1) Unit distribusi terdiri dari sistem perpompaan, jaringan distribusi, bangunan penampungan, alat ukur dan peralatan pemantauan.
- (2) Unit distribusi harus memberikan pelayanan yang memenuhi persyaratan kuantitas, kualitas air, dan kontinuitas pengaliran.
- (3) Kontinuitas pengaliran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada dasarnya wajib memberikan jaminan pengaliran 24 jam per hari, namun kewajiban tersebut dilakukan secara bertahap disesuaikan dengan kemampuan dan sarana serta prasarana yang tersedia.

## Paragraf 4 Unit Pelayanan

- (1) Unit pelayanan terdiri dari sambungan rumah, hidran umum, dan hidran kebakaran.
- (2) Besaran pelayanan pada sambungan rumah dan hidran umum harus diukur dengan alat ukur berupa meter air.
- (3) Meter air wajib ditera secara berkala untuk menjamin keakurasiannya oleh instansi yang berwenang menyelenggarakan urusan tera.
- (4) Dalam hal penyelenggara belum dapat melayani kebutuhan warga karena keterbatasan sarana dan prasarana, pelayanan kebutuhan air minum dilakukan dengan membangun wadah penampungan yang dapat dipergunakan secara bersama oleh kelompok masyarakat.
- (5) Penyelenggara mengirim air minum/air bersih dari penampungan induk ke wadah penampungan sesuai kebutuhan warga dan kemampuan penyelenggara

## Paragraf 5 Unit Pengelolaan

### Pasal 13

- (1) Unit pengelolaan terdiri dari pengelolaan teknis dan pengelolaan nonteknis.
- (2) Pengelolaan teknis sebagaimana di maksud pada ayat (1) terdiri dari kegiatan operasional, pemeliharaan dan pemantauan dari unit air baku, unit produksi, unit distribusi dan unit pelayanan.
- (3) Pengelolaan nonteknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari administrasi dan pelayanan.

### Pasal 14

Ketentuan teknis Sistem Penyediaan Air Minum Jaringan Perpipaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penyelenggaraan Pengelolaan air minum.

## Bagian Ketiga Sistem Penyediaan Air Minum Bukan Jaringan Perpipaan

## Paragraf 1 Skala Individu

- (1) Sistem Penyediaan Air Minum Bukan Jaringan Perpipaan skala individu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) merupakan penyediaan air minum rumah tangga secara individual.
- (2) Sistem Penyediaan Air Minum Bukan Jaringan Perpipaan skala individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi sumur dangkal (Sumur gali terlindungi, sumur pompa tangan atau kaki atau listrik), Penampungan Air Hujan, Saringan Rumah Tangga, Destilator Surya Atap Kaca, dan Reverse Osmosis.
- (3) Dalam hal Sistem Penyediaan Air Minum Bukan Jaringan Perpipaan skala individu yang berdekatan dengan wilayah pelayanan Sistem Penyediaan Air Minum Jaringan Perpipaan dan kapasitasnya mencukupi dapat menyambung pada Sistem Penyediaan Air Minum Jaringan Perpipaan.

## Paragraf 2 Skala Komunal

### Pasal 16

- (1) Sistem Penyediaan Air Minum Bukan Jaringan Perpipaan skala komunal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) merupakan penyediaan air minum untuk beberapa rumah tangga yang unit distribusinya dapat menggunakan perpipaan terbatas dan sederhana (bukan berupa jaringan perpipaan yang memiliki jaringan distribusi utama, pipa distribusi pembawa, dan jaringan distribusi pembagi).
- (2)Sistem Penyediaan Air Minum Bukan Jaringan Perpipaan skala komunal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat meliputi sumur dangkal (sumur gali terlindungi, sumur pompa tangan atau kaki atau listrik), sumur dalam, Instalasi Pengolahan Air Sederhana, Penampungan Air Hujan, Perlindungan Mata Air, Reverse Osmosis, dengan unit pelayanannya berupa Hidran Umum, Terminal Air /Mobil Tangki Air dan Sambungan Rumah namun tidak tersambung dengan Sistem Penyediaan Air Minum Jaringan Perpipaan Dalam hal Sistem Penyediaan Air Minum Bukan Jaringan Perpipaan skala komunal yang berdekatan dengan wilayah pelayanan Sistem Penyediaan Air Minum Bukan Perpipaan dan kapasitasnya mencukupi dapat menyambung pada Sistem Penyediaan Air Minum Jaringan Perpipaan.

## BAB III PENYELENGGARAAN PENGEMBANGAN SPAM Bagian Kesatu Kebijakan dan Strategi

### Pasal 17

Dalam rangka penyelenggaraan Pengelolaan Air Minum, Bupati melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah menyusun dan menetapkan kebijakan dan strategi Pengelolaan Air Minum setiap 5 (lima) tahun sekali melalui konsultasi publik.

- (1) Kebijakan dan strategi Pengelolaan Air Minum disusun dengan memperhatikan kebijakan dan strategi provinsi serta kebijakan dan strategi nasional.
- (2) Kebijakan dan strategi Pengelolaan Air Minum memuat :
  - a. tujuan dan sasaran pengembangan;
  - b. dasar kebijakan;
  - c. pendekatan penangan;



- d. prioritas pengembangan;
- e. konsepsi kebijakan operasional; dan
- f. rencana strategis dan program Pengelolaan Air Minum
- (3) Kebijakan dan Strategi Pengelolaan Air Minum merupakan arah Pengelolaan Air Minum di kabupaten beserta strategi pencapaiannya untuk periode 5 (lima) tahun.
- (4) Kebijakan dan Strategi Pengelolaan Air Minum mencakup juga kebijakan dan strategi prasarana dan sarana sanitasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Perencanaan

> Paragraf 1 Umum

- (1) Perencanaan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Jaringan Perpipaan dan Sistem Penyediaan Air Minum Bukan Jaringan Perpipaan meliputi penyusunan rencana induk, studi kelayakan, dan/atau perencanaan teknik.
- (2) Perencanaan Sistem Penyediaan Air Minum dengan sumber air baku dari air permukaan dan atau air tanah harus disertai dengan izin pemakaian air baku dari Bupati sesuai dengan peraturan perundangundangan.
- (3) Perencanaan Sistem Penyediaan Air Minum Bukan Jaringan Perpipaan skala komunal untuk tujuan komersial berupa Instalasi Air Kemasan harus berdasarkan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian dan bidang kesehatan.
- (4) Kegiatan penyusunan rencana induk, studi kelayakan, dan perencanaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaksanakan berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang diatur dengan peraturan perundang-undangan.

## Paragraf 2 Rencana Induk

- (1) Rencana Induk Pengelolaan Air Minum adalah rencana jangka panjang (15 - 20 tahun) yang merupakan bagian atau tahap awal dari perencanaan air minum jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan berdasarkan proyeksi kebutuhan air minum pada satu periode yang dibagi dalam beberapa tahapan dan memuat komponen utama system beserta dimensi-dimensinya.
- (2) Rencana induk Pengelolaan Air Minum Jaringan Perpipaan dan Sistem Penyediaan Air Minum Bukan Jaringan Perpipaan disusun dengan memperhatikan:
  - a. rencana pengelolaan sumber daya air;
  - b. rencana tata ruang wilayah;
  - c. kebijakan dan strategi Pengelolaan Air Minum Kabupaten;
  - d. kondisi lingkungan, sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat di daerah/wilayah setempat dan sekitarnya; dan
  - e. kondisi kota dan rencana pengembangannya.
- (3) Rencana induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh penyelenggara atau instansi terkait yang membidangi Sistem Penyediaan Air Minum;
- (4) Sebelum ditetapkan, hasil rencana induk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib disosialisasikan melalui konsultasi publik untuk menjaring masukan dan tanggapan masyarakat di wilayah layanan dan masyarakat yang diperkirakan terkena dampak.
- (5) Rencana induk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Bupati;
- (6) Rencana induk yang telah ditetapkan harus diikuti izin prinsip hak guna air sesuai dengan peratura perundang-undangan.

### Pasal 20

Rencana induk Pengelolaan Air Minum Jaringan Perpipaan dan Sistem Penyediaan Air Minum Bukan Jaringan Perpipaan paling sedikit memuat:

- a. rencana umum;
- b. rencana jaringan;
- c. program dan kegiatan pengembangan;
- d. kriteria dan standar pelayanan;
- e. rencana alokasi air baku:
- f. keterpaduan dengan prasarana dan sarana Air Limbah dan Persampahan;
- g. indikasi pembiayaan dan pola investasi; dan
- h. rencana pengembangan kelembagaan.

## Paragraf 3 Studi Kelayakan

- (1) Studi kelayakan Pengelolaan Air Minum adalah studi untuk mengetahui tingkat kelayakan usulan pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum disuatu wilayah pelayanan ditinjau dari aspek teknis teknologis, lingkungan, sosial, budaya, ekonomi, kelembagaan, dan finansial.
- (2) Studi kelayakan Pengelolaan Air Minum Jaringan Perpipaan dan Sistem Penyediaan Air Minum Bukan Jaringan Perpipaan disusun berdasarkan:
  - a. rencana Induk yang telah ditetapkan;
  - hasil kajian kelayakan teknis teknologi, lingkungan, sosial budaya, ekonomi, kelembagaan, finansial; dan
  - c. kajian sumber pembiayaan.
- (3) Studi kelayakan Pengelolaan Air Minum dapat berupa :
  - a. Studi kelayakan lengkap;
  - b. Studi kelayakan sementara; dan
  - c. Justifikasi teknis dan biaya
- (4) Studi kelayakan lengkap sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf adalah kajian kelayakan terhadap suatu kegiatan pengebang sebagain atau seluruh Sistem Penyediaan Air Minum yang mempunyai pengaruh atau dipengaruhi oleh perkembangan financial, ekonomi, teknis dan lingkungan pada area kajian , serta perkiran besaran cakupan layanan lebih besar dari 10.000 jiwa.

- (5) Studi kelayakan sementara sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf b adalah kajian kelayakan terhadap suatu kegiatan pengembangan sebagian Sistem Penyediaan Air Minum yang mempunyai pengaruh atau dipengaruhi oleh perkembangan financial, ekonomi, teknis dan lingkungan pada area kajian, serta perkiraan besaran cakupan layanan sampai dengan 10.000 jiwa.
- (6) Justifikasi Teknis dan Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c adalah kajian kelayakan teknis dan biaya terhadap suatu kegiatan peningkatan sebagian Sistem Penyediaan Air Minum.
- (7) Studi kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disusun oleh penyelenggara dan/atau instansi yang membidangi perencanaan Pengelolaan Air Minum .

## Paragraf 4 Perencanaan Teknis

- (1) Perencanaan Teknis terinci Pengelolaan Air Minum yang selanjutnya disebut perencanaan teknis adalah suatu rencana rinci pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum meliputi unit air baku, unit produksi, unit distribusi, dan unit pelayanan.
- (2) Perencanaan teknis Pengelolaan Air Minum disusun berdasarkan:
  - a. rencana induk Pengelolaan Air Minum yang telah ditetapkan;
  - b. hasil studi kelayakan;
  - c. jadwal pelaksanaan konstruksi; dan
  - d. kapasitas sumber pembiayaan.
- (3) Perencanaan teknis Pengelolaan Air Minum paling sedikit memuat:
  - rancangan teknis Pengelolaan Air Minum yang meliputi rancangan detil kegiatan serta tahapan dan jadual pelaksanaan;
  - b. perhitungan dan gambar teknis;
  - c. spesifikasi teknis; dan
  - d. dokumen pelaksanaan kegiatan.
- (4) Perencanaan teknis Pengelolaan Air Minum disusun oleh penyelenggara dan atau instansi yang membidangi perencanaan Pengelolaan Air Minum.

### Pasal 23

- (1) Perencanaan teknis Sistem Penyediaan Air Minum Bukan Jaringan Perpipaan skala individu dapat dilaksanakan oleh masing-masing individu sesuai dengan peraturan atau pedoman teknis untuk Sistem Penyediaan Air Minum Bukan Jaringan Perpipaan yang terlindungi.
- (2) Perencanaan teknis Sistem Penyediaan Air Minum Bukan Jaringan Perpipaan skala komunal dapat dilaksanakan oleh kelompok masyarakat sesuai dengan peraturan atau pedoman teknis untuk Sistem Penyediaan Air Minum Bukan Jaringan Perpipaan yang terlindungi

## Bagian Ketiga Pelaksanaan Konstruksi

## Paragraf 1 Jaringan Perpipaan

- (1) Tahapan pelaksanaan konstruksi Sistem Penyediaan Air Minum meliputi:
  - a. Persiapan pelaksanaan konstruksi;
  - b. Pelaksanaan konstruksi, pengawasan dan uji material;
  - c. Uji coba laboratorium dan uji coba lapangan;
  - d. Uji coba system instalasi pengolahan air;
  - e. Masa pemeliharaan; dan
  - f. Serah terima pekerjaan.
- (2) Pelaksanaan Konstruksi Pengelolaan Air Minum harus memperhatikan Rencana Mutu Kontrak/Kegiatan dan (Rencana K3 Kontrak/Kegiatan (RK3K) yang telah disusun oleh penyelenggara atau penyedia jasa pelaksanaan kontruksi.
- (3) Pelaksanaan konstruksi Sistem Penyediaan Air Minum dilaksanakan sesuai dengan dokumen perencanaan teknis yang telah ditetapkan.
- (4) Pelaksanaan Konstruksi Sistem Penyediaan Air Minum dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum.

### Pasal 25

- (1) Pelaksanaan Konstruksi Sistem Penyediaan Air Minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dapat dilaksanakan oleh penyelenggara atau oleh penyedia jasa konstruksi melalui proses pelelangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal pelaksanaan Konstruksi Sistem Penyediaan Air Minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh penyelenggara, penyelenggara harus memiliki tenaga kerja konstruksi yang bersertifikat.
- (3) Dalam hal Pelaksanaan Konstruksi Sistem Penyediaan Air Minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh penyedia jasa konstruksi, penyedia jasa konstruksi harus memiliki izin usaha jasa konstruksi dan memiliki tenaga kerja konstruksi profesional yang bersertifikat.

### Pasal 26

Setiap orang atau badan usaha dilarang melakukan kegiatan yang mengakibatkan rusaknya prasarana sarana Sistem Penyediaan Air Minum dan Sanitasi.

## Paragraf 2 Bukan Jaringan Perpipaan

- (1) Pelaksanaan konstruksi Sistem Penyediaan Air Minum Bukan Jaringan Perpipaan skala individu dapat dilaksanakan sendiri sesuai dengan peraturan atas pedoman teknis untuk Sistem Penyediaan Air Minum Bukan Jaringan Perpipaan yang terlindungi.
- (2) Pelaksanaan Konstruksi Sistem Penyediaan Air Minum Bukan Jaringan Perpipaan skala komunal dapat dilaksanakan oleh kelompok masyarakat atau melalui penyedia jasa konstruksi sesuai dengan peraturan pedoman teknis Sistem Penyediaan Air Minum Bukan Jaringan Perpipaan yang terlindungi.
- (3) Pelaksanaan konstruksi Sistem Penyediaan Air Minum Bukan Jaringan Perpipaan skala komunal untuk tujuan komersial berupa Instalasi air kemasan, dapat dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang urusan pemerintahan di bidang perindustrian dan perdagangan, kesehatan dan sumber daya air.

## Bagian Keempat Pengelolaan

## Paragraf 1

### Pasal 28

- (1) Pengelolaan Sistem Penyediaan Air Minum oleh Penyelenggara dilaksanakan apabila prasarana dan sarana Air Minum yang telah terbangun siap untuk dioperasikan.
- (2) Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. kegiatan pengoperasian dan pemanfaatan; dan
  - b. kegiatan administrasi.
- (3) Penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan peran masyarakat berupa pemeliharaan, perlindungan sumber air baku, penertiban sambungan liar, dan sosialisasi.
- (4) Dalam rangka efisiensi dan efektivitas pengelolaan, dapat dilakukan kerjasama antar pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi Standar Pelayanan Minimal air minum dan memenuhi syarat kualitas sesuai peraturan perundang-undangan.
- (6) Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berdasarkan kaidah sistem akuntansi air minum Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- (1) Pengelolaan Sistem Penyediaan Air Minum Bukan Jaringan Perpipaan untuk skala Individu diatur oleh masing-masing rumah tangga sesuai dengan peraturan atau pedoman teknis untuk Sistem Penyediaan Air Minum Bukan Jaringan Perpipaan yang terlindungi.
- (2) Pengelolaan Sistem Penyediaan Air Minum Bukan Jaringan Perpipaan untuk skala komunal sesuai dengan peraturan atau pedoman teknis yang berlaku untuk Sistem Penyediaan Air Minum dengan sistem perpipaan.
- (3) Kualitas Air Minum Sistem Penyediaan Air Minum Bukan Jaringan Perpipaan, sekurang-kurangnya harus dibubuhkan Desinfektan atau dimasak terlebih dahulu.

## Paragraf 2 Pengoperasian

### Pasal 30

Kegiatan pengoperasian oleh penyelenggara dilaksanakan sekurangkurangnya untuk memenuhi kebutuhan standar pelayanan minimal air minum kepada masyarakat.

### Pasal 31

Pengoperasian Sistem Penyediaan Air Minum oleh penyelenggara bertujuan untuk menjalankan, mengamati dan menghentikan unit-unit agar berjalan secara berkesinambungan pada keseluruhan dan/atau sebagian unit, meliputi:

- a. unit air baku;
- b. unit produksi;
- c. unit distribuasi, dan
- d. unit pelayanan.

- (1) Pengoperasian unit air baku sebagaimana dimaksud dalam pasal (31) huruf a meliputi ketentuan sebagai berikut:
  - a. jumlah air baku yang disadap tidak boleh melebihi izin pengambilan air baku dan sesuai jumlah yang direncanakan menurut tahapan perencanaan;
  - b. apabila kapasitas sumber berkurang dari kapasitas yang dibutuhkan, maka air yang disadap harus dikurangi sedemikian rupa sehingga masih ada sisa untuk pemeliharaan lingkungan di hilir sumber:
  - c. penyelenggara harus melakukan pemantauan terhadap debit dan kualitas air baku; dan
  - d. unit air baku wajib dilengkapi dengan meter air yang ditera secara berkala.
- (2) Pengoperasian unit produksi sebagaimana dimaksud dalam pasal (31) huruf b meliputi ketentuan sebagai berikut:
  - a. mengolah air baku sesuai dengan debit yang direncanakan, sampai menjadi air minum yang memenuhi kualitas, sehingga siap didistribusikan;

- b. melakukan kegiatan persiapan sebelum pengoperasian, pelaksanaan operasi serta pemantauan proses pengolahan; dan
- unit produksi wajib dilengkapi dengan meter air yang ditera secara berkala.
- (3) Pengoperasian unit distribusi sebagaimana dimaksud dalam pasa (32) huruf c meliputi ketentuan sebagai berikut:
  - a. mengalirkan air hasil pengolahan ke seluruh jaringan distribusi sampai di semua unit pelayanan, sehingga standar pelayanan minimal air minum, berupa kuantitas, kualitas dan kontinuitas yang dikehendaki dapat tercapai; dan
  - melakukan kegiatan persiapan sebelum pengoperasian, pelaksanaan operasi serta pemantauan unit distribusi.
  - c. unit distribusi wajib dilengkapi dengan meter air yang ditera secara berkala.
- (4) Pengoperasian unit pelayanan sebagaimana dimaksud dalam pasal (31) huruf d meliputi :
  - a. kegiatan pelayanan untuk domestik yaitu sambungan rumah,
     sambungan halaman, hidran umum dan terminal air; dan
  - b. kegiatan pelayanan nondomestik yaitu industri kecil, industri besar, restoran, hotel, perkantoran, rumah sakit, dan hidran kebakaran.
  - unit pelayanan wajib dilengkapi dengan meter air yang ditera secara berkala.

- (1) Pengoperasian Sistem Penyediaan Air Minum Bukan Jaringan Perpipaan skala komunal dilengkapi dengan buku petunjuk dan buku catatan pengoperasian.
- (2) Penanggung jawab pengoperasian Sistem Penyediaan Air Minum Bukan Jaringan Perpipaan skala komunal minimal telah mendapat pelatihan keahlian pengoperasian Sistem Popyediaan Air Minum.

### Paragraf 3 Pemanfaatan

### Pasal 34

- (1) Pemanfaatan air minum hasil pengoperasian harus dilakukan secara efisien dan efektif yang terdiri dari kegiatan pemanfaatan sarana sambungan rumah, hidran umum dan hidran kebakaran.
- (2) Pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memenuhi pelayanan air minum kepada masyarakat.
- (3) Pemanfaatan dilaksanakan oleh penyelenggara untuk kebutuhan pelayanan air minum masyarakat.

## Paragraf 4 Administrasi

## Pasal 35

- (1) Kegiatan administrasi oleh Penyelenggara, dapat dilaksanakan melalui kerjasama dengan pihak lain sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Kegiatan administrasi meliputi:
  - a. administrasi perkantoran terdiri dari pencatatan, pengarsipan,
     pelaporan, dan tata persuratan; dan
  - administrasi keuangan terdiri dari pencatatan pemasukan dan pengeluaran, tertib administrasi keuangan.
- (3) Kegiatan administrasi wajib dilaksanakan selama penyelenggaraan Pengelolaan air minum.
- (4) Kegiatan administrasi dilaksanakan untuk memudahkan pemantauan dan evaluasi.
- (5) Kegiatan administrasi dilaksanakan sesuai dengan pedoman akuntansi air minum Indonesia.

## Paragraf 5 Kelembagaan Sistem Penyediaan Air Minum dengan Jaringan Perpipaan

### Pasal 36

(1) Kelembagaan yang dibentuk untuk menyelenggarakan Sistem Penyediaan Air Minum dapat berupa Perusahaan Daerah Air Minum, Badan layanan Umum Daerah, dan Koperasi.

P

- (2) Kelembagaan Sistem Penyediaan Air Minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berdiri sendiri atau bekerjasama dengan BLUD, dan Koperasi.
- (3) Kelembagaan Sistem Penyediaan Air Minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) sekurang-kurangnya memiliki:
  - a. organisasi;
  - b. sumber daya manusia; dan
  - c. tata laksana.
- (4) Sumber Daya Manusia pengelola Sistem Penyediaan Air Minum harus memenuhi persyaratan kompetensi dibidang pengelolaan bidang air minum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

### Paragraf 6

### Kelembagaan

## Sistem Penyediaan Air Minum Bukan Jaringan Perpipaan

- Kelembagaan Sistem Penyediaan Air Minum Bukan Jaringan Perpipaan skala komunal dapat berupa BLUD, koperasi dan/atau kelompok masyarakat.
- (2) Kelembagaan Sistem Penyediaan Air Minum Bukan Jaringan Perpipaan dimaksud pada ayat (2) dapat berdiri sendiri atau bekerjasama dengan lembaga-lembaga terkait yang bergerak di bidang air minum.
- (3) Sumber Daya Manusia pengelola Sistem Penyediaan Air Minum Bukan Jaringan Perpipaan harus memenuhi persyaratan kompetensi dibidang pengelolaan bidang Air Minum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## Bagian Kelima Pemeliharaan dan Rehabilitasi Paragraf 1 Umum

### Pasal 38

- Pemeliharaan dan rehabilitasi Sistem Penyediaan Air Minum merupakan tanggung jawab Penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum.
- (2) Pemeliharaan dan rehabilitasi Sistem Penyediaan Air Minum meliputi pemeliharaan terhadap unit air baku, unit produksi, unit distribusi, dan unit pelayanan.
- (3) Dalam hal penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum belum dapat memberikan palayanan air minum kepada sebagian masyarakat akibat kegiatan pemeliharaan dan rehabilitasi, maka penyelenggara harus melakukan pemberitahuan terlebih dahulu paling lambat sehari sebelum penghentian pelayanan dan penghentian pelayanan paling lama tiga hari.
- (4) Kegiatan pemeliharaan dan rehabilitasi yang dilakukan oleh penyelenggara tidak diperkenankan menghentikan seluruh pelayanan air minum kepada masyarakat.

## Pasal 39

- (1) Kegiatan pemeliharaan dan rehabilitasi Sistem Penyediaan Air Minum Bukan Jaringan Perpipaan mendapat pembinaan dari pemerintah Kabupaten.
- (2) Pemeliharaan dan rehabilitasi Sistem Penyediaan Air Minum Bukan Jaringan Perpipaan dapat meliputi unit air baku, unit produksi, perpipaan dan/atau unit pelayanan.

## Paragraf 2 Pemeliharaan

### Pasal 40

(1) Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum Jaringan Perpipaan dan Sistem Penyediaan Air Minum Bukan Jaringan Perpipaan skala komunal merupakan kegiatan perawatan dan perbaikan unsur-unsur prasarana yang bertujuan untuk menjaga agar prasarana air minum dapat diandalkan kelangsungannya.

(2) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemeliharaan rutin dan pemeliharaan berkala.

### Pasal 41

- (1) Pemeliharaan rutin sebagaimana dimaksud dalam pasal 41 ayat (2) merupakan pemeliharaan yang dilakukan secara rutin yang habis pakai guna menjaga usia pakai unit Sistem Penyediaan Air Minum tanpa penggantian peralatan.
- (2) Pemeliharaan rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan-kegiatan pemeliharaan unit air baku, unit produksi, unit distribusi dan unit pelayanan berdasarkan Pedoman tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Air Minum.

### Pasal 42

- (1) Pemeliharaan berkala sebagaimana dimaksud dalam pasal 41 ayat (2) merupakan pemeliharaan yang dilakukan secara periodik dan memerlukan biaya tambahan untuk penggantian peralatan guna memperpanjang usia pakai unit Sistem Penyediaan Air Minum.
- (2) Pemeliharaan berkala memerlukan waktu yang lebih panjang dalam periode bulanan, triwulan, atau tahunan.
- (3) Pemeliharaan berkala dilakukan pada unit air baku, unit produksi, unit distribusi, dan unit pelayanan beserta komponennya berdasarkan Pedoman tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Air Minum.

- (1) Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum Bukan Jaringan Perpipaan skala Individu dilaksanakan sendiri dan dilakukan dengan pembinaan pemerintah Kabupaten.
- (2) Pemeliharaan untuk instalasi kemasan air, dapat dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang urusan pemerintahan dibidang peridustrian dan perdagangan, kesehatan dan sumber daya manusia.

## Paragraf 3 Rehabilitasi

### Pasal 44

Rehabilitasi Sistem Penyediaan Air Minum Jaringan Perpipaan dan Sistem Penyediaan Air Minum Bukan Jaringan Perpipaan skala komunal merupakan kegiatan perbaikan atau penggantian sebagian atau seluruh unit Sistem Penyediaan Air Minum yang perlu dilakukan, agar dapat berfungsi kembali.

### Pasal 45

- (1) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 45,dilaksanakan apabila unit Sistem Penyediaan Air Minum tidak dapat beroperasi secara optimal.
- (2) Rehabilitasi meliputi rehabilitasi sebagian dan rehabilitasi keseluruhan.
- (3) Rehabilitasi sebagian adalah perbaikan unit-unit tertentu agar dapat berfungsi sesuai dengan ketentuan yang direncanakan.
- (4) Rehabilitasi keseluruhan meliputi perbaikan salah satu atau seluruh unit Sistem Penyediaan Air Minum agar berfungsi secara normal.
- (5) Pemerintah Kabupaten dapat memberikan bantuan teknis rehabilitasi.
- (6) Kegiatan rehabilitasi mengikuti pedoman tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Air Minum.

## Bagian Keenam Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan

## Paragraf 1 Pemantauan

- (1) Pemantauan kinerja penyelenggaraan Pengelolaan Air Minum Jaringan Perpipaan dan Sistem Penyediaan Air Minum Bukan Jaringan Perpipaan dilaksanakan secara langsung maupun tidak langsung oleh Pemerintah Kabupaten dalam rangka mendapatkan data dan informasi kondisi dan kinerja baik sistem fisik maupun sistem non fisik.
- (2) Pemantauan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mengadakan kunjungan ke penyelenggara guna memperoleh gambaran secara langsung tentang penyelenggaraan Pengelolaan Air Minum Jaringan Perpipaan dan Sistem Penyediaan Air Minum Bukan Jaringan Perpipaan

- (3) Pemantauan secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat
  (1) dilaksanakan dengan mempelajari data dan laporan penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum yang dikirimkan oleh Penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum.
- (4) Pemantauan kinerja penyelenggaraan Pengelolaan Air Minum Bukan Jaringan Perpipaan dapat dilakukan dengan cara random sampling dan dilakukan secara berkala minimum 1 (satu) kali setahun.
- (5) Dalam rangka pemantauan kualitas air, Pemerintah Kabupaten melakukan uji laboratorium atas kualitas air baku sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penyelenggaraan urusan pemerintahan dibidang kesehatan.

### Pasal 47

Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten atau instansi lain yang ditunjuk melaksanakan pemantauan penyelenggaraan Pengelolaan Air Minum dan Sistem Penyediaan Air Minum Bukan Jaringan Perpipaan.

### Pasal 48

- Pemantauan sistem fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat
   dimaksudkan untuk mengendalikan agar kinerja teknis Sistem
   Penyediaan Air Minum sesuai dengan sasaran perencanaan awal.
- (2) Sistem fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. unit air baku;
  - b. unit produksi;
  - c. unit distribusi, dan
  - d. unit pelayanan.

- (1) Pemantauan sistem non fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) dimaksudkan untuk mengendalikan agar kinerja non fisik Sistem Penyediaan Air Minum sesuai dengan sasaran perencanaan awal.
- (2) Sistem non fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurangkurangnya meliputi:
  - a. data kelembagaan;
  - b. data manajemen;
  - c. data keuangan;
  - d. peran masyarakat, dan
  - e. dokumen yuridis.



Paragraf 2 Evaluasi

### Pasal 50

- (1) Dinas Pekerjaan Umum atau instansi lainnya yang ditunjuk oleh Bupati mengevaluasi laporan kinerja penyelenggaraan Pengelolaan Air Minum Jaringan Perpipaan dan Sistem Penyediaan Air Minum Bukan Jaringan Perpipaan.
- (2) Evaluasi penyelenggaraan Pengelolaan Air Minum Jaringan Perpipaan dan Sistem Penyediaan Air Minum Bukan Jaringan Perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berkala.

### Pasal 51

- (1) Evaluasi laporan kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) didasarkan pada indikator kinerja penyelenggaraan Pengelolaan air minum Jaringan Perpipaan dan Sistem Penyediaan Air Minum Bukan Jaringan Perpipaan.
- (2) Indikator kinerja penyelenggaraan Pengelolaan Air Minum Jaringan Perpipaan dan Sistem Penyediaan Air Minum Bukan Jaringan Perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek keuangan, aspek managemen dan aspek teknis.
- (3) Penilaian kinerja penyelenggara dilakukan sesuai peraturan perundangundangan.

Paragraf 3

Pelaporan

- (1) Penyelenggara menyampaikan laporan kinerja penyelenggaraan kepada Bupati melalui Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten atau instansi yang membidangi Pengelolaan Air Minum, sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.
- (2) Penyelenggara menyampaikan laporan keuangan dan laporan kinerja yang telah diaudit oleh lembaga yang berwenang, kepada Pemerintah Kabupaten dengan tembusan kepada Menteri melalui Gubernur.
- (3) Kegiatan pemantauan, evaluasi dan pelaporan mengikuti pedoman tentang Penyelenggaraan Pengelalaan Air Minum.

## Bagian Ketujuh

Keterpaduan Penyelenggaraan Pengelolaan Air Minum Dengan Prasarana Dan Sarana Sanitasi

### Pasal 53

- (1) Keterpaduan penyelenggaraan Pengelolaan Air Minum dengan Prasarana dan Sarana Sanitasi dilakukan sebagai upaya untuk Perlindungan air baku.
- (2) Prasarana dan Sarana Sanitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi PS Air Limbah dan PS Persampahan.
- (3) Keterpaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada setiap tahapan penyelenggaraan pengembangan.
- (4) Apabila keterpaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum dapat dilakukan, sekurang-kurangnya dilaksanakan pada tahap perencanaan,baik dalam penyusunan rencana induk maupun dalam perencanaan teknik.

### Pasal 54

Setiap orang atau badan usaha dilarang melakukan kegiatan yang mengakibatkan rusaknya sumber air dan prasarananya, mengganggu upaya pengawetan air, dan/atau mengakibatkan pencemaran air.

### Pasal 55

Setiap orang atau badan usaha dilarang melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan terjadinya daya rusak air.

## BAB IV WEWENANG, TANGGUNG JAWAB, TUGAS, PERAN, HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu Wewenang dan Tanggung Jawab Pemerintah Kabupaten

### Pasal 56

(1) Pemerintah Kabupaten wajib dan bertanggung jawab untuk menjamin hak setiap orang dalam mendapatkan air minum bagi kebutuhan pokok minimal sehari-hari guna memenuhi kehidupan yang sehat, bersih dan produktif sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- (2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut dilaksanakan oleh instansi yang diberi kewenangan mengatur dan Penyelenggara yang dibentuk untuk Pengelolaan Air Minum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang dan tanggung jawab pemerintah kabupaten dalam penyelenggaraan Pengelolaan Air Minum meliputi:
  - a. menyusun kebijakan dan strategi di daerahnya berdasarkan Kebijakan dan Strategi Provinsi serta Kebijakan dan Strategi Nasional;
  - dapat membentuk Perusahaan Daerah Air Minum, Badan Layanan
     Umum Daerah, yang menyelenggarakan Pengembangan Sistem
     Penyediaan Air Minum;
  - memenuhi kebutuhan air minum masyarakat sesuai dengan standar pelayanan minimum yang ditetapkan;
  - d. menjamin terselenggaranya keberlanjutan Pengelolaan air minum;
  - e. melaksankan pengadaan jasa konstruksi dan/atau pengusahaan penyelenggaraan Pengelolaan air minum yang belum terjangkau pelayanan Perusahaan Daerah Air Minum;
  - f. memberi bantuan teknis kepada kecamatan, pemerintah desa, serta kelompok masyarakat dalam penyelenggaraan Pengelolaan air minum;
  - g. elakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan Pengelolaan Air Minum;
  - h. menyampaikan laporan hasil pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan kepada Menteri Pekerjaan Umum melalui Gubernur;
  - melalukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pengelolaan Air Minum;
  - j. memberikan izin penyelenggaraan Pengelolaan Air Minum; dan
  - k. memfasilitasi pemenuhan kebutuhan air baku untuk kebutuhan pengembangan SPAM.

## Bagian Kedua Tugas dan Tanggung Jawab Penyelenggara Pasal 57

Penyelenggara menjalankan tugas dan tanggung jawab meliputi:

a. menyelenggarakan Pengelolaan Air Minum Jaringan Perpipaan dan Sistem Penyediaan Air Minum Bukan Jaringan Perpipaan yang terpadu

- dengan pengembangan prasarana dan sarana air limbah dan persampahan;
- b. melaksanakan rencana dan program proses pengadaan, termasuk pelaksanaan konstruksi serta pengoperasian, pemeliharaan, dan rehabilitasi;
- c. melakukan pengusahaan termasuk menghimpun pembayaran jasa pelayanan sesuai dengan tarif yang telah ditetapkan;
- d. memberi pelayanan Penyediaan Air Minum dengan kualitas dan kuantitas sesuai dengan standar yang ditetapkan;
- e. membuat laporan penyelenggaraan secara transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab sesuai dengan prinsip tata pengusahaan yang baik;
- f. menyampaikan laporan penyelenggaraan kepada Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya; dan
- g. mempublikasikan laporan keuangan yang telah diaudit kepada khususnya masyarakat pelanggan.

## Bagian Ketiga Paragraf 1

## Hak dan Kewajiban Pelanggan

- (1) Setiap Pelanggan Air Minum berhak:
  - a. memperoleh pelayanan air minum yang memenuhi syarat kualitas, kuantitas, dan kontinuitas sesuai dengan standar yang dietapkan;
  - b. mendapatkan informasi tentang struktur dan besaran tarif serta tagihan;
  - c. mengajukan gugatan atas pelayanan yang merugikan dirinya ke pengadilan; dan
  - d. mendapatkan ganti rugi yang layak sebagai akibat kelalaian pelayanan.
- (2) Setiap Pelanggan Air Minum berkewajiban:
  - a. membayar tagihan atas jasa pelayanan;
  - b. menggunakan produk pelayanan secara bijak;
  - c. turut menjaga dan memelihara sarana air minum;
  - d. mengikuti petunjuk dan prosedur yang telah ditetapkan oleh pihak penyelenggara; dan
  - e. mengikuti dan memenuhi upaya penyelesaian secara hukum apabila terjadi perselisihan.

(3) Bagi masyarakat bukan pelanggan air minum, disediakan pelayanan pemeriksaan kualitas air baku untuk air minum secara berkala oleh Pemerintah Kabupaten.

## Paragraf 2 Hak dan Kewajiban Penyelenggara

- 1. Setiap penyelenggara berhak:
  - a. memperoleh lahan untuk membangun sarana sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
  - b. menerima pembayaran jasa pelayanan sesuai dengan tarif/retribusi/iuran jasa pelayanan;
  - c. menetapkan dan mengenakan denda terhadap keterlambatan pembayaran tagihan;
  - d. memperoleh kuantitas air baku untuk air minum secara kontinu sesuai dengan izin yang telah ditetapkan;
  - e. memutus sambungan pelanggan yang tidak memenuhi kewajibannya; dan
  - f. menggugat masyarakat atau organisasi lainnya yang melakukan kegiatan yang mengakibatkan kerusakan prasarana dan sarana air minum.
- (2) Setiap penyelenggara berkewajiban untuk:
  - a. menjamin pelayanan yang memenuhi standar kuantitas, kualitas dan kontinuitas penyediaan air minum yang ditetapkan;
  - b. memberikan informasi yang diperlukan kepada semua pihak yang berkepentingan atas kejadian atau keadaan yang bersifat khusus dan berpotensi dapat menyebabkan perubahan atas kualitas dan kuantitas air minum;
  - c. mengoperasikan sarana dan memberikan pelayanan kepada semua pemakai/pelanggan yang telah memenuhi syarat, kecuali dalam keadaan memaksa (force majeure);
  - d. memberikan informasi mengenai pelaksanaan pelayanan;
  - e. memberikan ganti rugi yang layak kepada pelanggan atas kerugian yang diderita;
  - f. mengikuti dan mematuhi upaya penyelesaian secara hukum apabila terjadi perselisihan; dan
  - g. berperan pada upaya perlindungan dan pelestarian sumber daya air dalam rangka konversi lingkungan.

- (3) Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e diupayakan berdasarkan penyelesaian di luar pengadilan atau melalui pengadilan.
- (4) Upaya penyelesaian di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa (konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli) sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## BAB V PEMBIAYAAN DAN TARIF / IURAN

## Bagian Kesatu Pembiayaan

## Pasal 60

- (1) Pembiayaan penyelenggaraan Pengelolaan Air Minum meliputi pembiayaan untuk membangun, memperluas serta meningkatkan sistem fisik dan sistem non fisik.
- (2) Sumber dana untuk pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berasal dari:
  - a. Pemerintah;
  - b. Perusahaan Daerah Air Minum;
  - c. Koperasi;
  - d. Dana masyarakat; dan/atau
  - e. Sumber dana lain yang sesuai dengan peraturan perundangundangan.

- (1) Pemerintah Kabupaten wajib menyediakan dana penyertaan modal secara bertahap kepada penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum untuk peningkatan pelayanan sekurang-kurangnya sampai dengan penuhan standar pelayanan minimal air minum secara bertahap dan diutamakan bagi kelompok masyarakat berpenghasilan rendah pada wilayah diluar jangkauan pelayanan Perusahaan Daerah Air Minum.
- (2) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan apabila penyelenggara tidak mampu meningkatkan pelayanan dengan pembiayaan sendiri.
- (3) Tata cara penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilakukan sesuai dengan perafuran perundang-undangan.

### Pasal 62

Dalam hal pembiayaan penyelenggaraan Pengelolaan Air Minum dilakukan melalui kerjasama dengan Koperasi dan/atau Badan Usaha Swasta, maka Pemerintah Kabupaten dapat :

- a. menyusun prastudi kelayakan;
- b. memberikan kemudahan perizinan;
- c. memberikan konsultasi dan fasilitasi; dan
- d. menjamin ketersediaan air baku.

## Bagian Kedua Tarif

- (1) Tarif Air Minum merupakan biaya jasa pelayanan air minum yang wajib dibayar oleh pelanggan untuk setiap pemakaian air minum yang diberikan oleh Penyelenggara.
- (2) Perhitungan dan penetapan tarif air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didasarkan pada prinsi-prinsip:
  - a. keterjangkauan dan keadilan;
  - b. mutu pelayanan;
  - c. pemulihan biaya;
  - d. efisiensi pemakaian air;
  - e. transparansi dan akuntabilitas; dan
  - f. perlindungan air baku.
- (3) Tarif jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diselenggarakan oleh Perusahaan Daerah Air Minum ditetapkan dengan Peraturan Bupati dan disampaiakan ke DPRD untuk mendapat persetujuan.
- (4) Dalam hal tarif yang di tetapkan dengan Peraturan Bupati belum mencapai tarif pemulihan biaya, maka pemerintah Kabupaten wajib mensubsidi atau memberikan kompensasi atas kerugian penyelenggara.
- (5) Komponen biaya yang diperhitungkan dalam perhitungan tarif meliputi:
  - a. biaya operasi dan pemeliharaan;
  - b. biaya depresiasi/amortisasi;
  - c. biaya bunga pinjaman;
  - d. biaya-biaya lain; dan
  - e. keuntungan yang wajar.



- (6) Untuk melaksanakan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Penyelenggara wajib menerapkan struktur tarif termasuk tarif progresif, dalam rangka penerapan subsidi silang antar kelompok pelanggan.
- (7) Penyesuaian tarif dapat dilakukan dengan formula indeksasi dengan mengacu pada besaran nilai indeks yang berlaku yang diterbitkan oleh Pemerintah.

## BAB VI KERJASAMA

## Bagian Kesatu Kerjasama Antar Daerah

### Pasal 64

- (1) Untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam Pengelolaan air minum, pemerintah daerah dapat menyelenggarakan kerjasama antar daerah.
- (2) Penyelenggaraan kerjasama antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan prinsip-prinsip kerjasama meliputi :
  - a. kepentingan umum;
  - b. menguntungkan;
  - c. saling membutuhkan;
  - d. saling memperkuat;
  - e. saling kepastian hukum;
  - f. tertib penyelenggaraan administrasi;
  - g. keterbukaan; dan
  - h. akuntabilitas.

### Pasal 65

Kerjasama antar Daerah yang mengakibatkan beban masyarakat di wilayah Kabupaten harus mendapatkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

### Pasal 66

Syarat-syarat kerjasama dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Bagian Kedua Kerjasama Perusahaan Daerah Air Minum dengan Perusahaan Daerah Air Minum lain

### Pasal 67

- (1) Bentuk kerjasama antar Perusahaan Air Minum dalam perkembangan Sistem Penyediaan Air Minum dapat berupa :
  - a. kerjasama Pelayanan Air Minum dalam bentuk air curah;
  - b. kerjasama Pelayanan Air Minum langsung kepelanggan pada wilayah administrasi Kabupaten/Perusahaan Daerah Air Minum lain;
  - c. kerjasama pemanfaatan sumber air baku; dan
  - d. kerjasama pengembangan teknologi informasi.
- (2) kerjasama antar Perusahaan Daerah Air Minum diatur berdasarkan kesepakatan bersama antara direksi dan disetujui oleh Kepala Daerah masing-masing

## Bagian Keempat Kerjasama Perusahaan Daerah Air Minum dengan Badan Usaha Pasal 68

- (1) Untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas pelayanan Sistem Penyediaan Air Minum, Perusahaan Daerah Air Minum atas persetujuan Dewan Pengawas dapat melakukan kerjasama dengan Badan Usaha dalam penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan di wilayah pelayanan Perusahaan Daerah Air Minum dan dapat dilaksanakan untuk seluruh atau sebagian tahapan penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum.
- (3) Pengelolaan Air Minum yang dikerjasamakan meliputi sistem fisik dan/atau sistem non fisik untuk unit-unit Sistem Penyediaan Air Minum.

- (1) Bentuk Kerjasama Perusahaan Daerah Air Minum dengan Badan Usaha dalam Pengelolaan Air Minum dapat berupa konsesi, bangun kelola alih milik, kontrak sewa atau bentuk kerja sama lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kerjasama dalam bentuk konsesi, bangun kelola alih milik sebagimana dimaksud ayat (1) harus mendapat persetujuan tertulis dari Bupati.

(3) Pengadaan kerja sama antara Perusahaan Daerah Air Minum dan Badan Usaha dalam Pengelolaan Air Minum harus dilakukan berdasarkan prinsip persaingan yang sehat, keterbukaan dan berkeadilan dan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangundangan.

### BAB VII PERIZINAN

### Pasal 70

- (1) Untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi Pengelolaan Air Minum, Bupati dapat memberikan perizinan penyelenggaraan Pengelolaan air minum untuk kebutuhan sendiri kepada, koperasi, dan kelompok masyarakat.
- (2) Kebutuhan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan kebutuhan air minum di wilayah tertentu yang tidak dapat dilayani oleh Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten untuk pemenuhan air minum.
- (3) Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum untuk kebutuhan sendiri dapat dilakukan melalui Sistem Penyediaan Air Minum dan/atau Sistem Penyediaan Air Minum Bukan Jaringan Perpipaan skala komunal.
- (4) Kewajiban izin tidak diberlakukan bagi kepentingan perseorangan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga;
- (5) Ketentuan mengenai tata cara memperoleh izin, hak dan kewajiban pemegang izin, berakhirnya masa perizinan dan hal-hal terkait dengan perizinan penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Pembinaan

### Pasal 71

(1) Pembinaan Pengelolaan Air Minum dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten, untuk mewujudkan Pengelolaan dan Pelayanan Air Minum yang berkualitas dan tercapainya peningkatan efisiensi dan cakupan pelayanan Air Minum.

- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud ayat (1) diperuntukan bagi penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Koordinasi dalam pemenuhan kebutuhan Air Minum;
  - b. pemberian norma, standar, prosedur, kriteria;
  - c. pemberian bimbingan, supervisi, konsultasi, bantuan teknis; dan
  - d. pendidikan dan pelatihan.
- (4) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi seluruh tahapan penyelenggaraan Pengelolaan air minum.
- (5) Pemerintah Kabupaten dapat mengambil alih sementara tanggungjawab penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum dengan menunjuk unit pengelola khusus, apabila penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum Kabupaten belum mampu memenuhi kinerja yang ditetapkan.
- (6) Pemenuhan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur lebih lanjut dengan peraturan Bupati.
- (7) Pembinaan Pengelolaan Air Minum dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

## Bagian Kedua Pengawasan

- (1) Pemerintah Kabupaten melakukan pengawasan terhadap seluruh tahapan penyelenggaraan Pengelolaan Air Minum.
- (2) Pengawasan terhadap kualitas air minum hasil penyelenggaraan pengembangan SPAM dilaksanakan oleh instansi yang berwenang.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan bagi penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum dengan melibatkan peran masyarakat.
- (4) Peran masyarakat dalam pengawasan Pengelolaan Air Minum dilakukan dengan menyampaikan laporan dan/atau pengaduan kepada Bupati.
- (5) Bupati wajib menindaklanjuti laporan dan/atau pengaduan masyarakat.
- (6) Penyelenggara wajib menyiapkan sarana pengaduan masyarakat dan/atau pelanggan sebagai upaya untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan.
- (7) Pengawasan Pengelolaan Air Minum di laksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

## BAB IX SANKSI ADMINISTRATIF

### Pasal 73

- (1) Pemerintah Kabupaten sesuai dengan kewenangannya memberikan sanksi administratif kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten yang tidak memenuhi kriteria pelayanan.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
  - a. peringatan tertulis; dan
  - b. penghentian sementara kegiatan.

### Pasal 74

- (1) Pemerintah Kabupaten sesuai dengan kewenangannya memberikan sanksi administratif kepada Koperasi dan BUS penyelenggara Pengelolaan Air Minum di Kabupaten yang tidak memenuhi kriteria pelayanan.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
  - a. peringatan tertulis;
  - b. penghentian sementara kegiatan;
  - c. denda administrasi; dan
  - d. pencabutan izin usaha.

### **PENYIDIKAN**

- (1) Selain Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota berwenang melakukan Penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang :
  - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan tentang adanya tindak pidana di bidang air minum;
  - b. melakukan pemeriksaan terhadap Orang atau Badan Usaha yang diduga melakukan tindak pidana di bidang air minum;
  - c. melakukan pemeriksaan prasarana dan sarana air minum dan menghentikan peralatan yang diduga digunakan untuk melakukan tindak pidana di bidang air minum;

- d. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai saksi atau tersangka dalam perkara tindak pidana di bidang air minum;
- e. menyegel dan/atau menyita alat kegiatan yang digunakan untuk melakukan tindak pidana sebagai alat bukti;
- f. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang air minum;
- g. membuat dan menandatangani berita acara dan mengirimkannya kepada Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan/atau
- menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup alat bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana.
- (3) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat
  (2) memberitahukan dimulainya penyidikan kepada penyidik Kepolisian
  Negara Republik Indonesia.
- (4) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat
  (2) menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

## BAB XI KETENTUAN PIDANA

- (1) Setiap orang yang terbukti melanggar ketentuan Pasal 26 dan Pasal 54 Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan paling lama Tiga (3) Bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah).
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

## BAB XI KETENTUAN PIDANA

### Pasal 76

- Setiap orang yang terbukti melanggar ketentuan Pasal 26 dan Pasal 54 Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan paling lama Tiga (3) Bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah).
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

## BAB XII KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 77

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.

Ditetapkan di Molibagu

pada tanggal 14 Juni 2016 2016

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

HERSON MAYULU

Diundangkan di Molibagu

Pada Tanggal 14 Juni 2016

Plt. SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

ABADI YUSUF

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN TAHUN 2016 NOMOR

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN PROVINSI SULAWESI UTARA: ( 3 /2016)